

Kedudukan Persetujuan Orang Tua Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Dalam Rangkaperlindungan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Aas Suhaeti¹⁾

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia

E-mail: aassuhaety11@gmail.com

Abstract. Marriage is a sacred and very important thing in family life. In practice, marriage not only concerns the personal problems of the parties carrying out the marriage, but also involves family members and even community problems. Because marriage is the first step in forming a happy and prosperous small family in accordance with what has been mandated by the 1945 Constitution, where the State guarantees every Indonesian citizen the right to form a family, as stated in Article 28 B section (1) of the Law. the 1945 Constitution, which reads “everyone has the right to form a family and continue the lineage through a legal marriage”. One of the problems that arise as a result of modernization is the increasing number of divorces, both caused by economic factors, differences in views, leaving responsibilities, and divorce due to not being ready to build a household due to couples who marry underage. This study uses a normative legal approach (normative juridical), a method that uses secondary data sources, namely legislation, legal theories, and opinions of scholars, which are then analyzed and draw conclusions from the problems that will be used to test and assess the secondary data. With the results of this study, it is hoped that it will provide input to stakeholders so that underage marriages can be suppressed and the divorce rate will decrease. Underage marriages are either based on Law No. 1 of 1974 concerning marriage or the Compilation of Laws prohibiting underage marriages, but in Law No. 1 of 1974 concerning marriage marriages, there are exceptions, namely by obtaining dispensation from the local religious court while in In the compilation of Islamic law, there is no prohibition on marriage that mentions an age limit. The compilation of Islamic law only states that the age associated with marriage is required to have reached puberty. So it must strictly fulfill the provisions of Islamic law in accordance with the provisions of Article 2 section (1) of 1974 concerning marriage. The position of the parents is based on Law No. 1 of 1974 concerning marriage and Law No. 23 of 2002 concerning the protection of children, which is absolute and should not be rigid, meaning that in the context of the marriage of minors, if the parents are rigid, it is feared that it will have an unfavorable impact on children, parents, and the environment. Parents have a very important role in the survival of children.

Keywords: Position, Marriage Under Public, Child Protection

Abstrak. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral dan sangat penting dalam kehidupan keluarga. Dalam praktek, perkawinan tidak hanya menyangkut masalah pribadi dari para pihak yang menjalankan perkawinan, akan tetapi hal ini juga menyangkut masalah keluarga, kerabat bahkan masyarakat. Karena perkawinan sebagai langkah awal dalam membentuk suatu keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera lahir batin sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 dimana Negara menjamin kepada tiap-tiap Warga Negara Indonesia untuk membentuk keluarga, sebagaimana Pasal 28 B ayat (1)

Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Salah satu permasalahan yang muncul sebagai dampak dari modernisasi saat ini adalah meningkatnya angka perceraian baik yang disebabkan oleh faktor ekonomi, perbedaan pandangan, meninggalkan tanggungjawab, perceraian yang disebabkan karena belum siapnya membina rumah tangga karena bagi pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (Yuridis Normatif), metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data skunder tersebut. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pemangku kepentingan, sehingga perkawinan di bawah umur dapat ditekan, dan menurunnya angka perceraian. Perkawinan dibawah umur baik berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan atau Kompilasi Hukum melarang adanya perkawinan dibawah umur, namun di dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan perkawinan ada pengecualian yaitu dengan mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama setempat sedangkan dalam kompilasi hukum islam tidak ada larangan kawin yang menyebutkan batasan umur, kompilasi hukum islam hanya menyebutkan bahwa usia yang dipautkan dalam perkawinan, dipersyaratkan yang telah mencapai baligh. Sehingga secara tegas harus memenuhi ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedudukan orang tua baik berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah mutlak dan tidak boleh bersifat kaku, artinya dalam konteks perkawinan anak di bawah umur apabila orang tua bersifat kaku dikhawatirkan akan membawa dampak kurang baik, baik terhadap anak, orang tua dan lingkungan. Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam kelangsungan hidup anak.

Kata Kunci: Kedudukan, Perkawinan Dibawah Umum, Perlindungan Anak

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan definisi Perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Perkawinan yang secara terminology dimaksudkan sebagai jembatan ikatan batin antara pria dan wanita untuk membangun mahligai rumah tangga senantiasa di anggap sesuatu yang sakral, oleh karena kesakralan hubungan yang terkandung dari ikatan tersebut, serta kaitan dan akibat yang ditimbulkan dari diadakannya perkawinan berkenaan, maka perkawinan selalu diatur

menurut tatanan dan ketentuan dari masyarakat itu sendiri.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral dan sangat penting dalam kehidupan keluarga. Dalam praktek, perkawinan tidak hanya menyangkut masalah pribadi dari para pihak yang menjalankan perkawinan, akan tetapi hal ini juga menyangkut masalah keluarga, kerabat bahkan masyarakat. Karena perkawinan sebagai langkah awal dalam membentuk suatu keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera lahir batin sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 dimana Negara menjamin kepada tiap-tiap Warga Negara Indonesia untuk membentuk keluarga, sebagaimana Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Kekal dalam berumah tangga merupakan inti, hakikat dan tujuan dari perkawinan yang sesungguhnya. Namun kenyataan seringkali berbeda dengan harapan.

Dalam pandangan Islam perkawinan bukan hanya urusan perdata semata, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena itu perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Disamping itu perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk seumur hidup. Oleh karena itu seseorang harus menentukan pilihan pasangan hidupnya secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.

Dalam mewujudkan keluarga yang bahagia, saling menyayangi dan mengasihi antara satu sama lain dibutuhkan kedewasaan anatar calon suami maupun calon istri. Kedewasaan dalam bidang fisik, biologis, sosial dan ekonomi, serta dapat bertanggungjawab merupakan modal utama yang harus disiapkan disamping keyakinan agama yang kuat dalam upaya membangun bahtera rumah tangga

Tetapi dimasyarakat masih terjadi perkawinan di bawah umur yang dilakukan, Permasalahan ini terjadi karena berbagai latar belakang yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur ini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari seks bebas dan karena terpaksa karena hamil diluar nikah. Bagi sebagian masyarakat, perkawinan di bawah umur masih dipandang sebagai sesuatu yang fenomenal. Setidaknya orang masih terkejut mendengar anak seusia SMP atau SMA tiba-tiba melangsungkan akad nikah. Diakui atau tidak perkawinan di bawah umur memang masih memiliki konotasi

negatif, masih banyak yang beranggapan bahwa pernikahan dini identik dengan bangunan rumah tangga yang kacau, terlalu tergesa-gesa dan dilakukan tidak dengan perencanaan yang matang..

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 6 mengatur syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari

yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Tingkat kedewasaan pemuda tidak dilihat dari segi fisik pemuda saja tetapi dengan melihat kemampuan berpikir secara jernih dalam menyikap berbagai permasalahan dikemudian hari tanpa mengedepankan emosiional semata. Dewasa secara umum dapat dilihat dari segi biologis dan fisik seseorang, maka orang itu sudah dikatakan dewasa, akan tetapi dewasa bukan hanya sekedar faktor biologis dan fisik semata mata melainkan banyak faktor seseorang bisa di katakan dewasa seperti, dari segi mental, pemikiran, ekonomi dan psikologi.

Kedewasaan merupakan masalah yang penting, khususnya dalam lembaga perkawinan, karena kedewasaan kan membawa pengaruh terhadap keberhasilan rumah tangga. Seseorang yang secara fisik dan mental, belum tentu dapat membina rumah tangga.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan batas umur perkawinan yaitu: "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan bagi pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun"

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum atau tidak memenuhi persyaratan umur yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Pernikahan di bawah umur juga disebut Dispensasi Nikah, yaitu pernikahan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang ingin menikah pada usia di bawah standar batas usia nikah yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum perkawinan

Jadi perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara

lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Kasus pernikahan dibawah umur telah terjadi di Kabupaten Indramayu Jawa Barat Berdasarkan data awal, perkawinan di bawah umur yang tercatat dari Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, menurut keterangan dari salah seorang hakim Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Jawa Barat, berdampak pada tingginya tingkat perceraian di Kabupaten Indramayu.

II. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu, penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum normati (yuridis normatif), merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempeleajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum perkawinan dan perlindungan anak di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mepelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama dalam masalah kedudukan persetujuan Orang Tua Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Dalam Rangka perlindungan Anak

¹ Sorjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43

di tinjau dari Undang-undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Spesifikasi yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum deskriptif bertujuan untuk memaparkan atau memperoleh gambaran (deskripsi) tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu atau mengenai gejala yuridis yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara lengkap dan jelas. Mengenai “Kedudukan Persetujuan Orang Tua Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Dalam Rangka perlindungan Anak di tinjau dari Undang-undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak”.

Menurut Soerjono Soekanto²

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab.³

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data-data sekunder untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau

pemikiran secara konseptual yang ada kaitannya dengan objek yang sedang diteliti.

Adapun data sekunder bahan hukum dalam penelitian ini meliputi :

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa, terdiri dari bahan pustaka artikel, hasil penelitian ,karya ilmiah para sarjana ,pendapat para ahli serta media elektronik.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, Kamus hukum, kamus bahasa indonesia, rujukan elektronik (Hukum online) bibliografi.

Penelitian ini mengutamakan meneliti, menganalisis dan mengkaji data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berwujud data melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau secara langsung dari masyarakat yang dinamakan sebagai data primer, sedangkan data yang diperoleh oleh melalui bahan kepustakaan disebut data sekunder⁴ dalam penelitian ini dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan .

1. Penelitian kepustakaan, meliputi :
 - a. Berupa bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang yang di keluarkan oleh pemerinth dan bersifat mengikat anatara lain :
 - (1) Undang-undang dasar 1945
 - (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan
 - (3) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23

² *Ibid.*, Sorjono Soekanto, hlm. 10.

³ Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit PT.

RajaGrafindo Persada, hlm. 195-196.

⁴ *Ibid*, hlm 5.

- tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- (4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- (5) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
- b. Bahan hukum skunder yaitu berupa tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli), media internet, surat kabar dan dokumen terkait.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Black's Law Dictionary, ensiklopedia dan lain-lain
2. Penelitian Lapangan (*field reseach*)
- Penelitian lapangan adalah salah satu cara memperoleh data yang digunakan dengan menggunakan observasi lapangan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan di kaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer, guna melengkapi data skunder dalam studi kepustakaan sebagai data tambahan yang dilakukan melalui interview atau wawancara dengan pihak terkait.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Persetujuan Orang Tua Terhadap Perkawinan Di bawah Umur Dalam Rangka Perlindungan Anak Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Penjelasan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UU No. 23 Tahun 2002) menyebutkan bahwa dalam perspektif hak asasi manusia didalamnya juga mengandung hak asasi anak. Selain itu anak juga mempunyai kedudukan yang khas sebagai

masa depan bangsa, perlakuan masyarakat terhadap anak dapat dijadikan cermin bagaimana bangsa itu membentuk masa depannya. Nilai-nilai sosial dan moral yang menjadi pegangan masyarakat dan bangsa.

Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya dua hal yaitu hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Apapun perbuatan yang dilakukan oleh orang tua atau para pihak yang terlibat dengan anak harus memperhatikan dua tujuan tersebut. Kepentingan terbaik bagi anak harus didahulukan. Para pihak yang terlibat dengan dispensasi kawin harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh akan hak-hak anak dan juga kesejahteraan anak baik lahiriah maupun bathiniah, baik fisik maupun psikis. Dalam hal ini yang dimaksud hak-hak anak adalah berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam Negara dan Pemerintah membuat batasan minimal umur seseorang dapat melakukan pernikahan, karena mempunyai kepentingan sekaligus kewajiban untuk mengawal dan mengarahkan perkawinan sebagai institusi sosial yang melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan. Di Indonesia untuk memberikan perlindungan serta menjaga agar perkawinan dapat berjalan dengan baik, sehat dan terjaga kelanggengannya, maka dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberikan batasan umur seseorang dapat melakukan perkawinan, agar terwujud sebuah perkawinan yang ideal dengan umur yang matang dan adanya perlindungan bagi anak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Batasan umur yang ditetapkan adalah 19 bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan, (Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974).

Dalam pasal ini terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga dan kedewasaan calon mempelai (kemampuan fisik dan mental kedua calon mempelai).⁵ Kemampuan fisik dan mental kedua calon mempelai yang merupakan hal yang urgen karena dalam perkawinan kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang besar sangat diperlukan dalam membentuk keluarga. Kedewasaan ini diaplikasikan dengan pola relasi yang sejajar dan menganggap pasangan sebagai mitra/partner, sehingga komunikasi dalam rumah tangga tersebut berjalan sesuai harapan. Prinsip kemampuan calon mempelai juga dimaksudkan bahwa calon suami isteri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melaksanakan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan.

Meskipun dalam Undang-Undang telah menetapkan batasan usia perkawinan sedemikian rupa, namun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan kelonggaran dan memberikan keadilan bahwa, seseorang yang belum mencapai umur batas usia kawin, tetap dapat melakukan perkawinan dengan syarat mendapatkan izin dari walinya dan dari Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama permohonan izin menikah ini disebut dengan permohonan Dispensasi Kawin.

Dispensasi kawin secara absolut memang menjadi kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 63 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Ihwal mengapa seseorang memerlukan lembaga hukum ini sebenarnya hanya persoalan umur. Dalam hal ini, ketika seseorang belum mencapai batas minimal

usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk perkawinan, yaitu usia 19 tahun bagi calon mempelai pria dan 16 tahun bagi calon mempelai wanita. Dengan kata lain, apabila seseorang ingin melaksanakan perkawinan sementara usianya belum mencapai batas usia minimal tersebut, maka dia harus mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Dalam hal ini dapat dilihat bunyi pasal yang menyangkut dengan Pasal 15 ayat (1) "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Sedangkan bunyi dari ayat (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, izin orang tua wajar karena mereka yang belum berumur 21 dianggap belum dewasa menurut hukum.

Adapun kewenangan yang mengeluarkan pemberian dispensasi terhadap perkawinan anak dibawah umur sejak di syahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Pengadilan Agama dan secara lengkap diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam.

⁵ Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UINMALIKI PRESS, 2010), hlm. 63.)

Sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengeluarkan ketetapan, Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan suatu pengaturannya dengan menyatakan sebagai berikut: "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua". Dengan demikian pengadilan akan mengeluarkan surat izin perkawinan yang belum mencapai usia dewasa melalui proses hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dalam konteks hak anakpun sangat jelas tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak, dan menindak lanjuti dari perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dimana peran orang tua juga dapat mencegah perkawinan anak di bawah umur.

Peran orang tua sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu berperan dalam mensosialisasikan nilai-nilai kebaikan dan norma yang berlaku atau yang diharapkan masyarakat kepada anak mereka yang dimulai dari masalah-masalah kecil yang terjadi dalam keluarga sesuai dengan tahap perkembangan usia anak. Tugas utama orang tua adalah mendidik anaknya menjadi generasi bangsa yang bermanfaat bagi orang lain. Hal inilah yang patut diperhatikan oleh para orang tua sekarang, dengan mendorong dan memotivasi anak dalam menggapai cita-citanya. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut menjadi terbentur, yakni faktor ekonomi, adat dan budaya, agama, pendidikan dan lingkungan. Tidak hanya di kota-kota besar perkawinan di bawah umur juga terjadi dan dilakukan masyarakat Kabupaten Indramayu.

Oleh karena itu patut menjadi pertimbangan orang tua untuk tidak

menikahkan anaknya di usia dini, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dasar ini patut dipegangi oleh orang tua untuk lebih mengedepankan pendidikan anaknya agar kelak anak menjadi pribadi yang mandiri sesuai dengan perkembangan usianya. Kenyataan budaya dan adat perkawinan di bawah umur yang masih terjadi di Indonesia dapat diminimalisir dengan upaya pencerahan paradigma orang tua, tentunya butuh dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah.

Bila di tinjau tentang kedudukan persetujuan orang tua dalam perkawinan anak di bawah umur berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah jelas bahwa kedudukan orang tua sangatlah berperan penting bahkan memiliki kekuatan untuk membatalkan perkawinan anak di bawah umur, kecuali anak telah mengalami hamil sebelum melangsungkan pernikahan, hal ini di dapat kita lihat di dalam beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan betapa pentingnya persetujuan orang tua dalam pernikahan, baik dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur atau perkawinan normal (sudah cukup umur untuk melaksanakan perkawinan), adapun pasal tersebut antara lain :

Pasal 6

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

Sementara itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kekuasaan kepada orang tua untuk mencegah berlangsungnya perkawinan itu terdapat didalam Bab III pasal 14 ayat (1) yang berbunyi "Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam pasal tersebut bukan hanya orang tua saja yang memiliki kewenangan untuk mencegah perkawinan tetapi anggota keluarga yang sedarah dan segaris keturunan lurus dari atas kebawah

B. Batasan Boleh Dan Tidak Boleh Sebagai Pedoman Bagi Orang Tua Dalam Menyetujui Perkawinan Dibawah Umur Dalam Rangka Perlindungan Anak Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

Banyak hal yang perlu untuk dipertimbangkan, karena pernikahan hakikatnya tidak direncanakan untuk dilakukan dalam jangka pendek, yang hanya berlangsung satu tahun atau dua tahun, melainkan pernikahan akan terjadi

seumur hidup seseorang, yang merupakan bagian dari fase penting dalam tahap perkembangan seseorang. Oleh karena pernikahan bersifat jangka panjang bahkan seumur hidup, maka pernikahan harusnya dilakukan dengan kesiapan mental maupun fisik yang cukup matang. Kesiapan secara mental maupun fisik disini erat kaitannya dengan usia seseorang ketika menikah. Menurut Undang Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan, pernikahan dianggap sah bila perempuan telah lebih dari 16 tahun dan untuk laki-laki di atas 19 tahun. Dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatur batasan usia seseorang untuk legal melakukan pernikahan, pasti didasari oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya terkait kesehatan reproduksi yang sudah matang. Akan tetapi, fenomena yang masih terjadi tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di dunia, ialah terkait pernikahan dini atau pernikahan yang belum cukup usia untuk menikah. Untuk lebih mengetahui terkait pernikahan dini ini, berikut ulasan singkat yang dapat memberikan gambaran mengenai pernikahan dini beserta dampak serta strategi untuk mengatasinya..

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin, dan sebagainya. Dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup. Tetapi tidak semua orang bisa memahami hakikat dan tujuan perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan berumah tangga.

Sebagaimana pembahasan pada bab ini yang telah penulis uraikan didalam bab sebelumnya tentang batasan perkawinan, baik menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menurut analisis penulis peran orang tua yang paling utama, karena Orang tua adalah orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga

atau rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari lazim di sebut dengan ibu dan bapak. Menurut Ahmad bahwa "orang tua adalah kelompok primer yang paling penting didalam masyarakat dan merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak". Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian orang tua tidak terlepas dari pengertian keluarga, karena orang tua merupakan bagian dari keluarga besar.

Orang tua sangatlah berperan penting baik dalam moril maupun materil. Karena dalam perkawinan dibawah umur banyak ditemui masalah-masalah, hal itu disebabkan masih banyak yang belum saatnya seorang remaja memikirkan dan mengatasi suatu masalah tersebut. Namun dengan perkawinan dibawah umur yang mereka alami secara tidak langsung mererka di paksa untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam perkawinannya. Apabila tidak di bantu dengan orang tua maka pasangan muda itu menyelesaikan masalah dengan penuh emosi dan sulit terkendali. Peran orang tua tidak hanya sebatas memberikan nasehat melainkan juga harus memberikan contoh - contoh yang baik dalam kehidupan berumah tangga.

Tugas penting bagi orang tua adalah mendidik dan mengajarkan anak dengan cara yang pantas juga sesuai dengan hak dan kewajiban serta norma-norma yang berlaku, sehingga anak menjadi orang yang baik, penurut, beradab, berbudaya, terhormat, bijak, patuh terhadap hukum dan warga negara yang bertanggungjawab.

Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anak-anaknya antara lain :

1. Memelihara dan membesarkan anak
2. Melindungi dan menjamin keselamatan anak dari penyelewengan kehidupan dari tujuan yang sesuai falsafah yang dianutnya

3. Memberi pengajaran dalam arti luas, sehingga anak memperoleh peluang yang ingin dicapainya.
4. Membahagiakan anak baik dunia dan akhirat sesuai dengan pandangan tujuan hidup muslim
5. Memenuhi kebutuhan jiwa anak, seperti:
 - a. Kebutuhan akan rasa kasih sayang
 - b. Kebutuhan akan harga diri
 - c. Kebutuhan akan rasa aman
 - d. Kebutuhan akan rasa sukses

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua menurut peraturan perundang-undangan.

1. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada bab X, dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa hak dan kewajiban orang tua dengan anak perlu dipenuhi diantaranya sebagai berikut :

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-bainya (Pasal 45 ayat 1)
- b. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik (Pasal 46 ayat 1)
- c. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya (Pasal 46 ayat 2)
- d. Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya (Pasal 47 ayat 1). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan di luar pengadilan (Pasal 47 ayat 2).
- e. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali

apabila kepentingan anak itu menggadaikannya (Pasal 48).

- f. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- (1) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- (2) Ia berkelakuan buruk sekali. (Pasal 49 ayat 1).

2. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, orang tua bertanggungjawab menyediakan fasilitas bagi anak terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Dalam Undang-Undang tersebut di bagian 4 (empat) pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) tentang kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orang tua perlu dipenuhi yaitu sebagai berikut :

- a. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
 - (1) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - (2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; serta
 - (3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- b. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.

Peran orang tua sangatlah berperan dalam kelangsungan hidup anak,

tanggungjawab orang tua tidak hanya sebatas memberikan kehidupan dan penghidupan yang layak (sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan negara kita) saja dari mulai dalam kandungan sampai anak ber-rumah tangga, tetapi peran orang tua pun masih berlangsung setelah anak menikah.

C. Konsep Persetujuan Orang Tua Dalam Menyetujui Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Rangka Perlindungan Anak Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa “kedudukan mengandung arti tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa”. apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu :

- a. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- b. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Orang tua terdiri dari ayah, ibu serta saudara adik dan kakak. Orang tua atau biasa disebut juga dengan keluarga, atau yang identik dengan orang yang membimbing anak dalam lingkungan keluarga. Meskipun orang tua pada dasarnya dibagi menjadi tiga, yaitu orang tua kandung, orang tua asuh dan orang tua tiri. Tetapi yang kesemuanya itu dalam bab ini diartikan sebagai keluarga. Sedangkan pengertian keluarga adalah suatu ikatan laki-laki dengan perempuan berdasarkan hukum dan undang-undang perkawinan yang sah.

Orang tua adalah orang yang mempunyai amanat dari Allah untuk mendidik anak dengan penuh tanggungjawab dan dengan kasih sayang. Orang tua (keluarga) yang bertanggung jawab yang paling utama atas perkembangan dan kemajuan anak.

Ada beberapa pandangan, keluarga adalah lembaga sosial resmi yang terbentuk setelah adanya perkawinan. Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa .Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa..

Peran tugas dan fungsi orang tua secara alamiah dan kodratnya harus melindungi dan menghidupi serta mendidik anaknya agar dapat hidup dengan layak dan mandiri setelah menjadi dewasa. Oleh karena itu tidak cukup hanya memberi makan minum dan pakaian saja kepada anak-anaknya saja tetapi harus berusaha agar anaknya menjadi baik, pandai dan berguna bagi kehidupannya dimasyarakat kelak. Orang tua dituntut mengembangkan potensi yang dimiliki anaknya agar secara jasmani dan rohani dapat berkembang dengan selaras dan seimbang secara maksimal.

Dalam kontek kepastian hukum (Applied Theory) kedudukan persetujuan orang tua terhadap perkawinan di bawah umur dalam rangka perlindungan anak di tinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sudah sangat jelas bahwa kedudukan persetujuan orang tua semata mata bertujuan untuk melindungi anak jangan sampai anak mengambil langkah yang salah dalam menjalani kehidupannya semasa kanak-kanak atau pun memasuki masa remaja sampai dengan dewasa, karena sudah sangat jelas baik di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut menyebutkan bahwa seseorang

(anak) boleh melaksanakan perkawinan setelah usianya mencapai 16 tahun bagi perempuan dan laki-laki 19 tahun serta mendapat persetujuan orang tua.

Bukan hanya orang tua saja yang memiliki tanggungjawab dalam melindungi anak, tetapi pemerintah pun melalui aparaturnegara turut serta dalam melindungi anak, hal ini bisa kita lihat didalam undang-undang perkawinan tentang pemberian dispensasi bagi anak di bawah umur untuk melakukan perkawinan pasal 7 ayat (1) 'Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita'. Penyimpangan dimaksud adalah terhadap ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, dan hakim didalam mengeluarkan suatu penetapan tidak serta merta langsung memberikan surat ketetapan, namun hakim pun memberikan beberapa persyaratan antara lain :

- a. Surat permohonan
- b. Surat Pengantar Desa/Lurah
- c. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA); bermaterai Rp.6.000,-
- d. Fotocopy KTP Pemohon
- e. Fotocopy Akte Kelahiran yang akan menikah bermaterai Rp.6.000,-
- f. Fotocopy KTP yang akan menikah bermaterai Rp. 6.000,-
- g. Fotocopy Surat Nikah Ayah Pemohon bermaterai Rp. 6.000,-

Setelah persyaratan dilengkapi selanjutnya didaftarkan disertai dengan membayar biaya perkara kemudian akan ada panggilan sidang ke alamat pemohon kemudian ketika persidangan pemohon menghadirkan para calon mempelai, bukti surat dan saksi, setelah menjalani persidangan maka oleh majelis hakim yang memeriksa perkara akan dikeluarkan Penetapan izin pernikahan.

Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan,

bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 3/1975 pasal 13 (3) tentang Prosedur Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama..

Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan dan juga tujuan dari perkawinan dapat tercapai, sehingga hak-hak anak dapat terlindungi.

IV. KESIMPULAN

Kedudukan Persetujuan Orang Tua Terhadap Perkawinan anak dibawah umur sangat berperan penting bahkan memiliki kekuatan untuk membatalkan perkawinan anak di bawah, kecuali anak telah mengalami hamil sebelum melangsungkan pernikahan. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan betapa pentingnya persetujuan orang tua dalam pernikahan, baik dalam pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur ataupun perkawinan secara cukup umur.

Undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, melalui Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dalam kontek Kedudukan Persetujuan Orang Tua Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Dalam Rangka perlindungan Anak di tinjau dari Undang-undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sudah sangat jelas bahwa kedudukan persetujuan orang tua semata mata bertujuan untuk melindungi anak jangan sampai anak mengambil langkah yang salah

dalam menjalani kehidupannya, setidaknya orang tua dapat memberikan gambaran atau pemahaman kepada anak tentang kehidupan dimasa depan, karena pendidikan yang baik tentang pemahaman hidup berawal dari lingkungan keluarga.

Konsepnya peran tugas dan fungsi orang tua secara alamiah dan kodratnya harus melindungi dan menghidupi serta mendidik anaknya agar dapat hidup dengan layak dan mandiri setelah menjadi dewasa. Oleh karena itu tidak cukup hanya memberi makan minum dan pakaian saja, tetapi harus berusaha agar anaknya menjadi baik, pandai dan berguna bagi kehidupannya serta orang tua dituntut mengembangkan potensi yang dimiliki anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofar Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta, UII Press 2011
- Alam, Andi Syamsu, *Usia Ideal Memasuki Perkawinan*, Jakarta: Kencana Mas.2005
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta Kencana 2006
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006),
- Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada
- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, (Jakarta : Rajawali, 1986)
- C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke -20*, Penerbit Alumni, Bandung 1994
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007),

- M. Musfiqon, 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Prestasi Pustaka,
- Abu Ahmadi,dkk, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta Rineka Cipta 1997
- Hijmans, dalam Het recht der werkelijkheid, dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)*. Bandung: Cv. Mandar Maju. 2011
- Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta, Budi Aksara
- Jasmianti Kartini Haris, *Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Takalar*, Universitas Muslim Indonesia, jurnal Al-Qadau Volume 5 Nomor 2 Desember 2018
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006,
- Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta : 2013
- M. Taufik Makarao, et. al., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta :2013
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010),
- Mertokusumo, Sudikno,et A.Pitlo.1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, CitraAditya, Jakarta
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998),
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* Penerbit Alumni, Bandung, 2002
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun,
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000
- Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UndangUndang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Angkasa, tt),
- Mudjad Mahali, *Hubungan Timbal Balik Orang Tua dan Anak*. (Solo : Ramadhani Press, 1994)
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015
- Nuruddin, Am'nur dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana.. Ed. Pertama. Cet. Ke-3.
- Rasyidi Lily, 1982. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung. Alumni,
- Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998),
- Roihan A. Rasyid,1998. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 1986),

Soekanto, Soejono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke III*, Universitas Indonesia Presss Jakarta 2007

Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Peneltian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,

Sorjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1997.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007,

Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1990),

Tata Wijaya, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan kemanfaatan Hukum Dalam Kaitanya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, jurnal Dinamika Hukum Vol.14 No.2 tahun 2014

Ter Haar, Bar end Bzn 1991, *Asas-asas dan susunan Hukum Adat*, Terjemahan K.Ng Soebekti Poeponoto, Penerbit PT.Pradnya Paramita Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003

Yusuf Hanafi, *Kontroversi perkawinan anak di bawah umur (child marriage) : perspektif fikih Islam*, HAM

internasional, dan UU nasional, CV.Mandar maju, Bandung 2011

Artikel Dan Internet

<http://blajarhukumperdata.blogspot.co.id/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-perdatadan.html>, diakses, 15 April 2019 .09.48

Undang-Undang Dan Pedoman

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Permeneg No.3/1975 tentang Prosedur perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama

Kompilasi Hukum Islam